



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

ISTICHOMAH binti SUNAWAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Legundi RT.001 RW.005, Desa Karangrejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwadi, S.H., dan Slamet Widodo, S.H., Advokat, yang beralamat di Perum Nusa Indah Cluster Blok E No.14 Desa Kalikondang-Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2019, semula **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

ACHMAD CHOIRONI bin MUKARROR, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kanusan RT.002 RW.001 Desa Sembungharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, semula **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DMUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2498/Pdt.G/2018/PA.Pwd. tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan 26 Rajab 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan harta berupa;
 - 2.1. Tanah sawah seluas 800 m2 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan SHM Nomor 3038 yang terletak di Desa Sambungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Sadri;

Sebelah Timur : Tanah milik Salam;

Sebelah Selatan : Tanah milik Mat;

Sebelah Barat : Tanah milik Sarwadi;
 - 2.2. Rumah limasan yang dibangun dibagian tengah warung nasi goreng yang terletak di Kanusan RT.01 RW.01 Desa Sambungharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat mendapatkan separo bagian dari nilai harta bersama tersebut diatas, dan separo bagian lainnya milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2, kepada Penggugat, dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka dapat dilakukan pembagiannya dengan bantuan kantor lelang untuk menjualnya, kemudian hasilnya sesuai angka 3 diktum amar putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.136.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2498/Pdt.G/2018/PA.Pwd tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan 26 Rajab 1440 Hijriah, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding di dampingi Kuasa Hukumnya dan juga dihadiri Tergugat/Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2498/Pdt.G/2018/PA.Pwd. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 23 April 2019;

Hal. 3 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding Nomor 2498/Pdt.G/2018/PA.Pwd. tertanggal 26 April 2019;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Tergugat/Terbanding Nomor 2498/Pdt.G/2018/PA.Pwd. tertanggal 30 April 2019;

Membaca Memori Banding atas Putusan Pengadilan Agama Purwodadi tersebut yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 26 April 2019,

Membaca Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 13 Mei 2019;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 11 Juli 2019 dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Tergugat/Terbanding tanggal 04 Juli 2019;

Membaca Surat Keterangan tanggal 26 Juli 2019 bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tidak melakukan *inzage* terhadap berkas perkara *a quo*, dan membaca Surat Keterangan Tidak Melakukan/Memeriksa (*inzage*) dari Tergugat/Terbanding terhadap berkas perkara *a quo* tertanggal 19 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 240/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 12 Agustus 2019, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi yang tembusannya disampaikan

Hal. 4 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding
dengan surat Nomor W11-A/3088/HK.05/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding, masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Suraji, M.H., akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 09 Oktober 2018, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi adalah tepat dan pemeriksaan perkara ke tahap selanjutnya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Agama memeriksa perkara *a quo* dengan membaca gugatan Penggugat/Pembanding, jawab-jinawab serta memeriksa alat-alat bukti dari kedua belah pihak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, maka Penggugat/Pembanding keberatan dengan saksi dari Tergugat/Terbanding yang bernama Priyono bin Maskuri adalah kakak sepupu dari Tergugat/Terbanding, sedangkan saksi Sita Parikah binti Suwadi adalah kakak ipar Tergugat/Terbanding, yang menerangkan tentang obyek sengketa adalah tanah pemberian kakek dari ayahnya Tergugat/Terbanding yang bernama mbah Radi (C desa Nomor 917 (142)/SHM No.474) dan pemberian kakek dari ibunya yang bernama mbah Tayib (C desa Nomor 1621 (357) / SHM No.459) tanpa mempertanyakan bukti otentik atau bukti lain tentang pemberian obyek sengketa tersebut kepada Tergugat/Terbanding, yaitu apakah ada surat keterangan waris, hibah atau surat dalam bentuk lainnya kepada Tergugat/Terbanding, dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding yang nota bene adalah para perangkat Desa yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut sudah dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sewaktu berumah tangga;

Bahwa keterangan saksi yang masih memiliki hubungan saudara dengan Penggugat/Pembanding atau Tergugat/Terbanding dalam perkara *a quo* tidak boleh dimintai keterangannya di bawah sumpah, tetapi cukup didengar keterangannya saja, akan tetapi di dalam persidangan kedua saksi Tergugat/Terbanding tersebut diperiksa dengan didengar keterangannya di bawah sumpah, dan dimasukkan kedalam pertimbangan hukum untuk mengambil putusan;

Hal. 6 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim di atas sangat berpihak kepada Tergugat/Terbanding, yaitu apabila kedua bidang tanah tersebut, yaitu C desa Nomor 917 (142)/SHM No.474 atau C desa Nomor 1621 (357)/SHM No.459 didapat Tergugat/Terbanding dari pemberian kakeknya padahal tidak dapat membuktikan dalilnya apakah pemberian tersebut berupa waris, hibah atau lainnya dimana dalil yang masih memerlukan pembuktian, padahal saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding yang nota bene adalah perangkat Desa yang menerangkan asal usul tanah tersebut hingga sampai dikuasai oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, yaitu merupakan hasil pembelian yang dilakukan sewaktu berumah tangga, dan dilaporkan kepada saksi selaku perangkat desa;

Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah sama yaitu nama pemegang hak Radi dan Tayib yaitu kakek Tergugat/Terbanding dari ayah dan dari ibunya, dan sudah dibeli oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selama dalam perkawinan, yang jual beli tersebut dalam keluarga yang hanya diikrarkan saja dengan alasan saling percaya, serta pada saat pemeriksaan setempat diperoleh fakta riil, dan Tergugat/Terbanding tidak menyangkal terhadap tanah obyek sengketa yang dimaksud Penggugat/Pembanding;

Bahwa oleh karena adalah tidak tepat apabila kedua obyek tanah sengketa sebagai tersebut diatas dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat/Terbanding yang diperoleh dari kakek pihak ibu Tergugat/Terbanding, dan harta bawaan yang diperoleh dari kakek pihak bapak Tergugat/Terbanding;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan putusan :

Hal. 7 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding
- Menolak Putusan Pengadilan Agama Purwodadi dan mengadili sendiri

yang amarnya:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan dalam gugatan adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu :
 - a. Sebidang tanah sawah dengan C desa Nomor 435 (1497), terletak di Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, dengan lebar 14.5 M., panjang 54.60 M., bertipikat atas nama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan batas-batas : Utara – tanah milik Sadri, Timur – tanah milik Salam, Selatan – tanah milik Mat, Barat – tanah milik Sarwadi ;
 - b. Sebidang tanah sawah dengan C desa nomor 917 (142) atas nama Radi Kasanrejo bin Kadam yang terletak di Desa Sambungharjo Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dengan lebar 27.70 M2, panjang 52.00 M2, dengan batas-batas: Utara – tanah milik Samsudin, Timur – tanah milik Sarjo, Selatan – tanah milik Muslim, Barat – tanah milik Samsudin dan Sodri;
 - c. Sebidang tanah sawah dengan C desa nomor 1621 (357) atas nama Tayib bin Kertojo yang terletak di Desa Sembungharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas : Utara – tanah milik Kanal, Timur – tanah milik Sadri, Selatan – tanah milik Ruslan, Barat – tanah milik Yanto;

Hal. 8 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebuah warung makan yang terletak di Desa Kanusan RT.001 RW.001 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, seharga Rp.12.500.000,00;

e. Satu unit truk engkel dengan Merk Mitsubishi colt FF 104 Tahun 1989, ditaksir seharga Rp.70.000.000,00;

f. Uang tabungan di BRI sejumlah Rp.70.000.000,00 atas nama Achmad Choironi;

3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membagi dua tanah tersebut, masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mendapat separoh bagian;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita marital atas harta bersama tersebut;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, Tergugat/Terbanding memberikan kontra memori banding tertangga 13 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa upaya hukum banding Penggugat/Pembanding dalam perkara ini haruslah dinyatakan gugur demi hukum, sebab baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding telah sepakat menerima putusan Pengadilan Agama Purwodadi atas perkara tersebut, hal itu baik Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah sepakat menjual obyek milik bersama berupa tanah seluas 800 M2 dengan SHM Nomor 3038 dengan harga jual Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dan obyek rumah kayu limasan sepakat dinilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga masing-

Hal. 9 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mendapat bagian separo dari nilai jual tanah sejumlah Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan separo nilai jual rumah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing seluruhnya mendapat bagian berjumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang untuk bagian Penggugat/Pembanding telah diterima secara cash dengan bukti penerimaan uang berkwitansi tertanggal 09 Mei 2019, dengan demikian perkara ini wajib dinyatakan telah selesai;

Bahwa tentang obyek tanah sawah dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 474 atas nama Radi bin Kasanrejo sesuai dengan bukti C Desa Nomor 917, obyek tersebut hingga saat ini tercatat pemiliknya atas nama almarhum kakek Tergugat/Terbanding dari pihak ayah Radi bin Kasanrejo, dan semua saudara ayah Terbanding juga menerima bagian dari harta peninggalan kakek Tergugat/Terbanding;

Bahwa demikian pula dengan tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 459 atas nama Tayib bin Karto Djojo yang hingga saat ini Nomor C Desanya tercatat dengan Nomor 1621, juga tetap atas nama Tajib bin Karto Djojo kakek Tergugat/Terbanding dari pihak ibu, dan semua saudara kandung Terbanding juga menerima bagian yang sama, sehingga tidak seharusnya diungkit Penggugat/Pembanding karena merupakan harta bawaan;

Bahwa demikian juga tentang truck engkel, sudah dijual selama dalam perkawinan yang hasil penjualannya sebagian untuk mengembalikan hutang, dan melunasi kredit di BRI., dan sisanya dipakai oleh Penggugat/Pembanding, sehingga semuanya telah habis ketika masih suami isteri;

Hal. 10 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang tabungan di BRI yang kembali didalilkan Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya, sama sekali tidak pernah dimiliki berdua selama dalam ikatan perkawinan;

Maka berdasarkan dalil-dalil kontra memori banding sebagaimana uraian di atas, maka hendaknya upaya hukum banding Penggugat/Pembanding gugur, serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2498/Pdt.G/2018/PA.Pwd., tanggal 02 April 2019;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama pada dasarnya telah mempertimbangkan semua hal-hal yang didalilkan dan telah menjawab semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, namun demikian karena adanya keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan ulang dan memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding sebagaimana dalam jawabannya, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil sebagai pendapatnya sendiri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat adalah sudah tepat dan benar;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara gugatan harta bersama dalam perkara *a quo* di mana Penggugat/Pembanding mendalilkan mempunyai harta bersama dengan Tergugat/ Terbanding yang berada dalam penguasaan

Hal. 11 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding yang harus dibagi, setelah memeriksa gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding, replik, duplik, bukti-bukti baik surat-surat bukti maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak, putusan Pengadilan Agama Purwodadi serta keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya serta jawaban Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Tingkat banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Sebidang tanah sawah terletak di desa Sembungharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dengan lebar 14,50 M. dan panjang 50,60 M, dengan batas-batas: sebelah Utara - tanah milik Sadri, sebelah Timur – tanah milik Salam, sebelah Selatan – tanah milik Mat, sebelah Barat – tanah milik Sarwadi, dibenarkan dan diakui oleh Tergugat/Terbanding, adalah merupakan pembelian dari Lampi bin Darmin dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 3038, nama pemegang hak AHMAD CHOIRONI dan ISTICHOMAH (Bukti T.1), adalah merupakan Akta otentik, maka sesuai dengan pasal 165 HIR bukti tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR., telah terbukti secara cukup bahwa tanah sawah tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah leter C desa Nomor 917 (142), atas nama Radi Kasanrejo bin Kadam terletak di Desa Sembungharo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dengan lebar 27.70 M, panjang 52.00 M, dengan batas-batas : Utara – tanah milik Sodri, Timur – tanah milik Sarjo, Selatan – tanah milik Muslim, Barat –

Hal. 12 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Samsudin, Penggugat/Pembanding meneguhkan dalilnya dengan empat orang saksi masing-masing : Nurhadi bin Suprojo, Wiyanto bin Rosidi, Sukarman bin Sujono, dan Suwito bin Supiyo, yang keempat saksi tersebut memenuhi syarat kesaksian, yang keterangannya diantaranya menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Penggugat tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dan karena saksi adalah perangkat Desa maka kemudian dicatat dalam buku leter C desa (bukti P.2), dan secara nyata tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat. Dalil Penggugat/Pembanding tersebut juga dibantah oleh Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tetapi merupakan harta warisan, dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 474 atas nama Pemegang Hak almarhum Radi bin Kasanrejo dari Kantor Agraria Kabupaten Grobogan (bukti T2), dan saksi-saksi Suparto bin Parjo, Priyono bin Maskuri, dan Siti Parikah binti Suwadi, yang para saksi tersebut memenuhi syarat kesaksian sekalipun dari saksi tersebut ada yang mempunyai hak undur diri, yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari kakeknya dengan tidak menjelaskan dasar pengetahuannya, dan hanya tahu bahwa tanah tersebut adalah dikuasai Tergugat/Terbanding, sedang ternyata bukti yang dibenarkan oleh kedua belah pihak adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 474 atas nama almarhum Radi bin Kasanrejo, akan tetapi bukan atas nama Tergugat/Terbanding, oleh karena itu dasar penguasaan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat/Terbanding belum jelas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut belum jelas kepemilikannya

Hal. 13 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinyatakan kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan C desa Nomor 1621 (357) atas nama Tajib bin Kartojoyo yang terletak di Desa Sembungharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas : Utara – tanah milik Kanal, Timur – tanah milik Sadri, Selatan – tanah milik Ruslan, Barat – tanah milik Yanto, untuk meneguhkan dalilnya Penggugat/Pembanding mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu : Nurhadi bin Suprojo, Wiyanto bin Rosidi, Sukarman bin Sujono, dan Suwito bin Supiyo, yang diantara keterangan para saksi tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan pemberitahuan atau laporan dari Penggugat/Pembanding tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu kemudian dicatat dalam daftar dalam buku leter C Desa (bukti P.3). Terhadap hal tersebut Tergugat/Terbanding membantahnya dengan mengajukan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 459 atas nama Pemegang Hak almarhum Tajib bin Kartodjoyo dari Kantor Agraria Kabupaten Grobogan (bukti T.3), dan saksi-saksi masing-masing, Suparjo bin Parjo, Priyono bin Maskuri, dan Sita Parikah binti Suwadi, yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding mendapatkan tanah dari kakeknya almarhum mbah Radi dan mbah Tayib, serta tanah tersebut dikuasainya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penguasaan dan kepemilikan obyek sengketa tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebuah warung makan di Desa Kanusan RT.001 RW.001 Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan,

Hal. 14 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dan dibenarkan oleh Tergugat/Terbanding serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di atas sumpahnya, maka Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dapat ditetapkan obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebuah truck engkel merk Mitsubishi Colt FF 104 warna kuning hitam tahun 1989, atas nama Achmad Choironi Nomor Polisi K 1380 JP, oleh karena obyek sengketa tersebut telah dijual (bukti P.4), maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dan menyatakan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Pembanding obyek sengketa uang tabungan di BRI sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), atas nama pemilik rekening Achmad Choironi, dibantah oleh Tergugat/Terbanding, dan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sehingga terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana terurai diatas sebagian telah terbukti sebagai Harta Bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dimana masing-masing antara suami isteri mempunyai hak dan tanggung jawab yang seimbang, maka sesuai dengan ketuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka masing-masing berhak separoh bagian;

Hal. 15 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat/Terbanding, maka dihukum untuk menyerahkan separoh harta bersama tersebut kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dan dikesampingkan sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Purwodadi dalam perkara Nomor 2498/Pdt.G/2018/PA.Pwd. tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan 26 Rajab 1440 Hijriyah, dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang diktumya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formil dapat diterima;
 - II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2498/Pdt.G/2018/PA.Pwd tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan 26 Rajab 1440 Hijriyah;
- Dan dengan mengadili sendiri :

Hal. 16 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Tanah sawah seluas 800 M2. di Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, Sertipikat Hak Milik Nomor 3038, Nama Pemegang Hak AHMAD CHOIRONI dan ISTICHOMAH, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Sadri;
Sebelah Timur : Tanah milik Salam;
Sebelah Selatan : Tanah milik Mat;
Sebelah Barat : Tanah milik Sarwadi;
 - 2.2. Sebuah warung makan yang terletak di Kanusan RT.01 RW.01 Desa Sembungharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat mendapatkan separoh bagian dari harta bersama tersebut di atas, dan separo bagian lainnya milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh dari Harta Bersama tersebut pada dictum angka 2.1 dan 2.2, kepada Penggugat, dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka dapat dilakukan pembagiannya dengan bantuan Kantor Lelang untuk

Hal. 17 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



menjualnya, kemudian hasilnya dibagi sesuai angka 3 diktum amar putusan ini;

5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa dua bidang tanah, masing-masing tanah C Desa Nomor 917 (142) atas nama Radi Kasanrejo dan tanah C Desa Nomor 1621 (357) atas nama Tajib bin Kartojoyo yang terletak di Desa Sembungharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan tidak dapat diterima;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.3.136.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan 10 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Humam Iskandar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 240/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 13 Agustus 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Subandriyo, S.H.I.** sebagai Panitera

Hal. 18 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/

Terbanding;

Hakim Ketua

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

H. Humam Iskandar, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Subandriyo, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. No.240/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)